



# Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi Studi Kasus ITB

Abdullah Hasby<sup>1</sup>, Kelvin Muhammad Akbar<sup>2</sup>, Tyo Yoga Permana<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

[abdul.hasby111@upi.edu](mailto:abdul.hasby111@upi.edu), [kelvinma666@upi.edu](mailto:kelvinma666@upi.edu), [tyoyogap@upi.edu](mailto:tyoyogap@upi.edu),

## Abstrak

Komersialisasi pendidikan, upaya mencari keuntungan dari tangan pihak yang sedang menekuni pendidikan telah menjadi faktor dari menurunnya pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) di Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung terhadap mahasiswanya adalah salah satu contoh dari komersialisasi pendidikan. Ukt sebagai salah satu masalah yang harus dihadapi setiap mahasiswa agar dapat berkuliah menjadi topik penelitian pada artikel ini, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai salah satu upaya dari ITB dalam mengembangkan perekonomian mereka dengan cara bekerjasama dengan salah satu platform peminjaman dana online yaitu Danacita, sebuah aplikasi peminjaman dana dengan bunga yang ditinjau kerjasama kedua belah pihak ini memiliki motif untuk mencari keuntungan ekonomi. Kerjasama ITB dengan Danacita ditujukan untuk membuat platform Danacita sebagai salah satu opsi bagi mahasiswa untuk membayar atau mencicil ukt mereka. Hal ini menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari para mahasiswa maupun media-media massa lantaran kerjasama ITB dengan Danacita telah menggugurkan mimpi banyak orang dan bahkan menjerumuskan banyak orang ke dalam lilitan hutang dari bunga yang ditetapkan oleh Danacita.

**Kata Kunci:** Komersialisasi, Pinjaman online, PTN BH

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, dewasa ini pendidikan seolah hanya dapat diakses sebagian orang saja khususnya pada jenjang Perguruan Tinggi, yang menjadikan akses terhadap pendidikan ini menjadi di Privatisasi. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Perguruan Tinggi yang diangkat statusnya menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang dimana diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan kelembagaan, menjadikan Perguruan Tinggi dapat leluasa dalam mengatur keuangan institusinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Tetapi disisi lain dengan diberikannya status PTN BH memungkinkan perguruan tinggi untuk beroperasi dengan fleksibilitas yang tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Status ini juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut telah mencapai kualitas tertentu sehingga pemerintah memberikan kepercayaan untuk beroperasi secara mandiri.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi penuh baik akademik dan non akademik untuk mengelola perguruan tinggi sendiri. Namun, otonomi ini membawa tantangan baru, salah satunya adalah potensi komersialisasi pendidikan. Dengan diberikannya otonomi penuh Universitas-universitas negeri melakukan pemikiran baru, luas, kreatif, serta wirausaha tentang cara menghasilkan pendapatan. PTN BH dapat menetapkan biaya pendidikan dan mencari sumber pendanaan alternatif, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya kuliah dan menjadikan pendidikan menjadi barang komersil. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara sebagaimana dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar.

Dalam studi kasus di Institut Teknologi Bandung mereka menetapkan kebijakan yang cukup kontroversi karena membiarkan pinjaman online masuk ke dalam kampus. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 sendiri pada Pasal 76 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Pinjaman sendiri diperbolehkan dengan catatan bahwa pinjaman dana tanpa bunga lah yang dapat dilakukan. Walaupun bertujuan baik dengan memberikan akses pendidikan dan mendapatkan kemudahan dalam membayar uang kuliah. Akan tetapi, pihak yang bekerja sama dengan ITB ini menetapkan solusi pendanaan dengan adanya bunga, yang dimana hal itu jelas bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (2) yang memperbolehkan pinjaman dana tanpa bunga. Hal itu menjadi kekhawatiran bagi mereka yang kurang mampu mengakses pendidikan karena akan mempunyai biaya tambahan untuk membayar bunga dari pinjaman.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2012). Menurut Andra Tersiana metode kualitatif merupakan jenis metode jenis metode menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan. Selain kualitatif penulis juga menggunakan metode deskriptif yang memusatkan perhatian ke masalah-masalah aktual apa adanya pada saat penelitian berlangsung.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2011) penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu. Dalam studi kasus ini, penulis mengungkapkan Dampak adanya kebijakan otonom PTNBH terhadap komersialisasi di ITB.

## PEMBAHASAN

### Komersialisasi Pendidikan yang Terjadi di ITB

Perguruan Tinggi yang memiliki status PTN BH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom agar menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. PTN BH diberikan otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring dengan minimnya intervensi dari pemerintah. Keleluasaan otonomi ini membuat perguruan tinggi mencari berbagai pendapatannya dapat melalui penentuan jalur masuk, menetapkan biaya masuk kuliah, membuka program non-subsidi, mengadakan kerjasama dengan industri, menyewakan lahan dan aset kampus, dan mekanisme lainnya untuk meningkatkan pendanaan dari masyarakat (Ahmad Darlis, dkk, 2023). Dari hal-hal tersebut dikhawatirkan akan munculnya bentuk komersialisasi pendidikan yang dimana pendidikan dijadikan komoditas dagang untuk meraup keuntungan. Pendidikan menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan, dan menjadi komoditas yang dilepas ke dalam mekanisme pasar tanpa adanya tanggung jawab dari negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perguruan tinggi merupakan bentuk usaha jasa karena merubah seseorang menjadi terampil, pendidikan tinggi juga menjadi salah satu bidang jasa dengan keuntungan tinggi (Faiz Ramadhan, 2017). Ketika pendidikan diserahkan ke dalam mekanisme pasar dan negara mengalihkan tanggung jawabnya maka pendidikan semakin tidak terbeli.

Pendidikan pada saat ini hanya mengacu pada kebutuhan pasar. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan pasar, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Selain itu, PTN BH semakin gencar mencari alternatif pendanaan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal (11) ayat (1), dijelaskan bahwa Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha PTN Badan Hukum; e. kerja sama Tridharma perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman. Dapat disimpulkan bahwasanya PTN BH dapat mencari pendanaan dari beberapa elemen yang telah disebutkan salah satunya yaitu kerja sama Tridharma perguruan Tinggi. PTN BH semakin menjalin kemitraan strategis dengan industri lembaga lainnya untuk meningkatkan penelitian, pengembangan teknologi, dan peluang kerja bagi lulusan mereka. Studi kasus ITB yang melakukan kerja sama dengan pihak Danacita untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar biaya kuliah.

Mengutip dari Blog Danacita, Danacita sebagai perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin dan diawasi oleh OJK, memiliki misi untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dalam mewujudkan misi ini, Danacita berkomitmen untuk memberikan layanan pendanaan pendidikan yang aman dan terjamin bagi seluruh pelajar di institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Danacita. Salah satunya adalah ITB, telah dilakukan kerja sama dengan pihak Danacita berdasarkan pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Danacita

dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MoU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah tunggal. Disini sudah dapat disimpulkan bahwasanya kerja sama antara ITB dengan Danacita ini memang memiliki niat baik agar memberikan solusi bagi mahasiswa yang kesulitan dalam membayar biaya kuliah juga untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa menyelesaikan studi akademiknya.

Akan tetapi, dalam bentuk kerja sama ini telah bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 Pasal (76) ayat 2 huruf c yang menjelaskan bahwa pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan, dikarenakan peminjaman dana untuk pendidikan pada kerja sama ini memakai bunga. Hal ini menjadikan kerja sama antara ITB dengan Danacita ini cukup kontroversi dan mendapatkan konotasi negatif mengenai peminjaman dana ini. Publik merasa peminjaman dana untuk pendidikan ini adalah sebagai langkah kurang efektif karena menganggap Danacita sebagai lembaga pinjaman online atau pinjol yang belakangan ini cukup banyak terjadi dan menjadi kekhawatiran tersendiri apabila pinjol sudah masuk ke dalam lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Karena kekhawatiran ini publik menilai bahwa pemerintah kurang perhatian serta tanggung jawab dalam mengondisikan ranah pendidikan.

### **Bagaimana Cerita dari Kebijakan Baru ITB Mengenai Pembayaran Ukt Melalui Pinjaman Online**

Keresahan mahasiswa Universitas Institut Teknologi Bandung mengenai kebijakan baru ITB yang menggunakan pinjaman online atau pinjol sebagai opsi pembayaran ukt telah ramai diperbincangkan. Kasus ini disebabkan oleh kerjasama ITB dengan Danacita pada Agustus 2023 lalu. Pada awalnya, kerjasama antara ITB dengan Danacita, suatu aplikasi pinjaman online yang ditujukan untuk menjadi alternatif pembayaran ukt bagi mahasiswa. Dengan aplikasi tersebut, mahasiswa dapat membayar ukt melalui pengajuan dan akan diberi opsi pembayaran dari transfer bank, virtual akun, kartu kredit, dan pembayaran menggunakan Danacita.

Kasus ini akan sangat memberatkan mahasiswa dalam menjalani pendidikan karena mereka mau tidak mau harus membayar ukt jika tidak ingin status Mahasiswa mereka dicabut. Dilansir dari laman MWA ITB (07-06-2024), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH), maka ITB sudah resmi menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH). Ditambah lagi dengan ketentuan Permendikbud No. 25 tahun 2020 pada pasal 9 ayat 1 menetapkan bahwa Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh setiap semester. Dalam kasus mahasiswa yang memiliki kendala dalam membayar BPP, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dan jika tidak mengajukan cuti akademik maka status mahasiswa tersebut tidak akan aktif pada PD Dikti.

Maka dari itu, pengesahan kerjasama ITB dengan Danacita dinilai membebani mahasiswa dalam berkuliah karena jika mereka memiliki kendala dalam membayar ukt akan memiliki konsekuensi yang berat hingga status mahasiswa mereka tidak aktif. Ditambah lagi dengan mekanisme peminjaman dana kepada Danacita menggunakan bunga. Setiap pinjaman untuk cicilan 12 bulan dikenakan biaya bulanan platform 1,75% dan biaya persetujuan 3%. Kemudian, cicilan enam bulan dikenakan biaya bulanan platform 1,6% dan biaya persetujuan 3%. Dari adanya bunga dalam mekanisme peminjaman dana pada platform Danacita tidak sejalan dengan pasal 76 Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) yang menjelaskan bahwa peminjaman dana untuk pembayaran biaya kuliah hanya berlaku untuk peminjaman dana tanpa bunga dan tidak ada keterangan peminjaman dana dengan bunga pada pasal tersebut. Ditinjau dari segi hukum atau motif ekonomi, kerjasama ITB dengan Danacita terjadi atas dasar mencari keuntungan yang akhirnya menimbulkan banyak kritik dan mengakibatkan banyak mahasiswa ITB yang tidak bisa melanjutkan kuliah atau terbelit hutang karena kebijakan ini.

### **Respon Mahasiswa terkait Kebijakan Baru ITB Mengenai Pembayaran Ukt Melalui Pinjaman Online**

Mengutip dari Detik Jabar Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi protes terhadap kebijakan kampus yang menyediakan skema pembayaran uang kuliah dengan cara dicicil via pinjaman online (pinjol). Aksi protes dilakukan dengan membentangkan spanduk di flyover Mochtar Kusumaatmadja (Pasopati), Kota Bandung. Pantauan detikJabar, pemasangan spanduk dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung Ganesha Menggugat pada Sabtu (27/1/2024) sore. Pada spanduk panjang berwarna putih ini, terlihat tulisan bernada protes terhadap kebijakan kampus yang dianggap justru memberatkan mahasiswa dengan tawaran pembayaran via pinjol tersebut. Dalam spanduk itu, mahasiswa menulis ungkapan protes dengan kalimat 'Pendidikan Seharusnya Membebaskan Akal, Bukannya Menjual Urusan Finansial. #InstitutTapiBerpinjol @ganeshamenuntut.' Farell Faiz, salah seorang mahasiswa mengatakan, aksi pembentangan spanduk ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan kampus yang memberikan solusi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menawarkan pinjol. "Jadi aksi ini sebuah ekspresi dari kami, kami sedih ada teman kami yang masih terkendala UKT dimana ini masalah berulang tiap semester. Kabar terbaru untuk semester ganjil tahun ini, banyak teman-teman yang UKT masih menunggak, itu oleh pihak rektorat tidak diperkenankan mengisi formulir rencana studi (FRS)," kata Faiz di lokasi. "Artinya mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah dan tidak terdaftar untuk menerima pendidikan di semester ini," imbuhnya. Faiz mengungkapkan, mahasiswa telah mencoba melakukan advokasi dengan pihak rektorat untuk menemukan solusi terkait kendala pembayaran UKT yang dialami sejumlah mahasiswa ITB. Dia juga menyebut, besaran

UKT terkesan tidak adil. "UKT ini tidak berkeadilan, ada banyak teman-teman yang orang tuanya gajinya UMR tapi dia dapat UKT Rp 12,5 juta satu semester," tegasnya. Karena itulah, mahasiswa memutuskan untuk melakukan aksi pemasangan spanduk agar suara terkait protes kebijakan kampus bisa didengar oleh pihak rektorat ITB. "Pemasangan spanduk ini adalah bentuk kekecewaan. Sebetulnya sebelum pemasangan spanduk ini kami sudah melakukan advokasi dimana kami ingin menghubungi rektorat, namun masih banyak yang belum tuntas," jelasnya.

Mengutip dari koransulindo, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) lakukan aksi unjuk rasa Senin (29/1) untuk menolak kerjasama pihak kampus dengan penyedia pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran biaya kuliah. Dalam aksi tersebut massa menyoarakan agar program pinjaman online (Pinjol) untuk biaya kuliah mahasiswa tidak mampu dan berbunga dihapus. Sejak siang lebih dari seratus mahasiswa yang mewakili Keluarga Mahasiswa ITB bergerak dari kampus ITB di Jalan Ganesha menuju gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana. Tiba di depan gedung rektorat, mereka langsung berbaris memanjang dan menyampaikan keberatan terhadap program tersebut. Mahasiswa menilai kerjasama dengan Pinjol hanya menyulitkan mahasiswa. Salah seorang peserta aksi mengatakan saat ini banyak mahasiswa yang tidak dapat membayar uang kuliah tunggal (UKT). Ia menilai kebijakan UKT saat ini tidak berkeadilan. Ia pun mengkritik penggunaan pinjol untuk biaya kuliah bagi mahasiswa yang berbunga. "Pinjol berbunga tidak berpihak kepada mahasiswa," ujar salah satu peserta aksi, Senin (29/1). Sebelumnya Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra meminta pihak rektorat untuk menghapus program pinjol berbunga. Ia meminta agar kampus memaksimalkan program beasiswa dan keringanan atau cicilan UKT yang tidak memberatkan mahasiswa. "Kami menuntut menghapus opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online berbunga," kata Yogi.

Dikutip dari DetikNews Mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tanggal 30 Januari 2024 menggelar demonstrasi memprotes opsi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan skema pembayaran pinjaman online (pinjol). ITB menyatakan hanya memberi lebih banyak opsi bagi mahasiswa dalam membayar UKT. lalu dilansir detikJabar, Selasa 30 Januari 2024, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto mengatakan pihak kampus telah menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung Rektorat ITB pada Senin 29 Januari. Dia mengatakan pihak kampus memberi penjelasan soal kebijakan beasiswa dan bantuan lain bagi mahasiswa. "Pimpinan ITB menerima mahasiswa dan menjelaskan kebijakan ITB mengenai UKT, bantuan beasiswa dan bantuan lain, menjelaskan bahwa ITB haru memberikan opsi-opsi seluas-luasnya dalam tatacara pembayaran UKT." ucap Naomi. "Dan akan memproses FRS (Formulir Rencana Studi) dalam jadwal waktu yang disusun oleh Direktorat Pendidikan. Pimpinan ITB menghimbau mahasiswa untuk selalu berprasangka baik kepada ITB, karena pasti ITB tidak akan merugikan mahasiswanya," lanjutnya menjelaskan. Naomi mengatakan pembayaran UKT dengan cara dicicil via Dana Cita yang merupakan platform pinjaman online dengan bunga tinggi hanya salah satu opsi. Dia mengatakan ada opsi pinjaman melalui bank yang bisa dimanfaatkan untuk mencicil pembayaran UKT dengan bunga 0 persen.

## KESIMPULAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi sejalan dengan perkembangannya, pendidikan dewasa ini belum cukup menjangkau setiap warga negara. Pendidikan pada masa ini telah menjadi eksklusif sehingga hanya segelintir orang yang dapat mendapatkan pendidikan, yang mengakibatkan terjadinya privatisasi di bidang pendidikan. Pendidikan yang dijadikan barang komersial dan dilepaskan pada mekanisme pasar sehingga berkurangnya peran pemerintah menjadikan sebagian warga negara tidak dapat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi ironi atas kebijakan adanya PTN BH yang diberikan otonomi penuh untuk mengelola bidang akademik maupun non akademiknya. Dengan diberikannya otonomi ini universitas yang sudah mendapatkan status PTN BH dapat leluasa menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan dalih kerja sama Tridharma perguruan tinggi agar dapat meningkatkan penelitian dan mengembangkan teknologi. Bentuk kerja sama ini salah satunya adalah ITB dengan Danacita, kerja sama ini dilakukan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah agar dapat melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, pada kerja sama ini bertentangan dengan dengan UU No. 12 Tahun 2012 Pasal (76) ayat 2 huruf c yang menjelaskan bahwa pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan, yang dimana pada kerja sama ini ditemukan adanya bunga setelah mahasiswa tersebut melakukan peminjaman dana untuk kuliahnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan peneliti yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya Artikel Ilmiah ini dapat diselesaikan. Terima kasih karena telah membaca artikel ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat serta dapat membantu memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai Dampak kebijakan otonom PTN-BH. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bramastia, B., Totalia, S. A., & Swastike, W. (2022). Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6), 8106-8115.
- CNN Indonesia. (2024). *ITB Kerja Sama dengan Pinjol untuk Pembayaran Uang Kuliah Sejak 2023*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240127034800-20-1055037/itb-kerja-sama-dengan-pinjol-untuk-pembayaran-uang-kuliah-sejak-2023>.
- Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Laoli, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 585-597
- Dedy Kurniadi & Co Lawyers. (2024). *ITB Sarankan Pinjol untuk Bayar UKT, dari Sisi Hukum Gimana ya?* <https://dedykurniadi.com/itb-sarankan-pinjol-untuk-bayar-ukt-dari-sisi-hukum-gimana.html>.
- Detik Jabar. (2024) *Spanduk Protes Mahasiswa ITB Soal Skema Pembayaran UKT Via Pinjol*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7163737/spanduk-protes-mahasiswa-itb-soal-skema-pembayaran-ukt-via-pinjol>
- Detiknews. (2024). *Reaksi ITB Saat Mahasiswa Demo Protes Opsi Bayar UKT Via Pinjol*. [https://koransulindo.com/mahasiswa-itb-aksi-tolak-pinjol-untuk-bayar-kuliah/#google\\_vignette](https://koransulindo.com/mahasiswa-itb-aksi-tolak-pinjol-untuk-bayar-kuliah/#google_vignette)
- Dhanny. (2024). Siaran Pers: Danacita Beritikad Menjadi Solusi Alternatif Bagi Mahasiswa dalam Membayar Biaya Kuliah. <https://danacita.co.id/blog/siaran-pers-danacita-beritikad-menjadi-solusi-alternatif-bagi-mahasiswa-dalam-membayar-biaya-kuliah/>
- Hafizh, M. N. (2024). *ITB Berkomitmen Memberikan Akses Pendidikan Berkualitas*. <https://itb.ac.id/berita/itb-berkomitmen-berikan-akses-pendidikan-berkualitas/60317#:~:text=Khusus%20bagi%20mahasiswa%20ITB%20yang,FRS%20semester%20II%202023%2F2024>.
- Koransulindo. (2024). *Mahasiswa ITB Aksi Tolak Pinjol Untuk Bayar Kuliah*. <https://koransulindo.com/mahasiswa-itb-aksi-tolak-pinjol-untuk-bayar-kuliah/>
- Lumbarau, R. E & Pasaribu, Q. (2024). *ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol – Kenapa dikritik dan apa akibatnya?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>.
- Munadi, Muhammad. (2023). PRIVATISASI PERGURUAN TINGGI NEGERI: ANTARA PENGINGKARAN KEWAJIBAN KONSTITUSI, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN TUNTUTAN PASAR. UIN Raden Mas Said. Surakarta.
- MWA ITB. <https://mwa.itb.ac.id/tentang-mwa/>.
- Pradhana, R. S. (2021). Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 171-190.
- Rahayu, A. W. (2024). *Viral di Medsos, ini Kronologi Polemik Bayar Kuliah Pakai Pinjol di ITB*. <https://www.beautynesia.id/life/viral-di-medsos-ini-kronologi-polemik-bayar-kuliah-pakai-pinjol-di-itb/b-285699>.
- Ramadan, Fazri. (2017). DAMPAK LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP DISTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28318> diakses pada 8 Juni 2024.
- Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. *Journal on Education*, 5(4), 11943-11950.
- Sitorus, R. S. (2023). Peran Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) *Journal on Education*, 5(2), 2325-2332.
- Permendikbud No. 25 tahun 2020 Pasal 9 ayat (1) tentang mahasiswa wajib membayar biaya penuh pada setiap semester.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1).